

Jl. Pulau Mendanau No. 2 Kelurahan Air Itam Pangkalpinang, 33418
Telp : 0717 9114210
Laman : www.babel.bawaslu.go.id

Nomor : 68/KP.01.00/BB/03/2025
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Mekanisme Pembentukan Badan Adhoc
pada Pilkada Ulang Tahun 2025

Pangkal Pinang, 03 Maret 2025

Yth. **1. Ketua Bawaslu Kota Pangkalpinang**
2. Ketua Bawaslu Kab. Bangka
Di

Tempat

Sehubungan dengan Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor B-102/KP.01.00/K1/03/2025 tanggal 3 Maret 2025 perihal Mekanisme Pembentukan Badan Adhoc pada Pilkada Ulang Tahun 2025, disampaikan dengan hormat kepada Ketua Bawaslu Kota Pangkalpinang dan Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap pemilihan ulang di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka diperlukan pengawas pemilu *ad hoc* untuk mengawasi jalannya pemilihan ulang tersebut. Adapun mekanisme pembentukan pengawas pemilu *ad hoc* dapat dilaksanakan dengan mekanisme evaluasi terhadap kinerja pengawas pemilu *ad hoc* yang bertugas pada Pemilihan Tahun 2025 atau dengan pembentukan pengawas pemilu *ad hoc* dengan mempertimbangkan efisiensi waktu dan persiapan pembentukan.
2. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Ulang di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan verifikasi ulang kepada Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2025 terkait kesediaan dan pemenuhan syarat;
 - b) Bagi Panwaslu Kecamatan sebagaimana huruf a yang bersedia dan memenuhi syarat, selanjutnya dapat melaksanakan refreshment;
 - c) Refreshment dilaksanakan dengan skema Panwaslu Kecamatan menjawab pertanyaan terkait pengawasan yang soalnya telah disiapkan oleh Bawaslu atau Bawaslu Provinsi;
 - d) Pelaksanaan refreshment disesuaikan dengan ketersediaan anggaran penghitungan surat suara ulang.
3. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Pemilihan Ulang dilakukan dengan ketentuan :
 - a) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan verifikasi ulang kepada Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Pemilihan terkait kesediaan dan pemenuhan syarat;
 - b) dalam hal Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Pemilihan tidak bersedia dan/atau tidak memenuhi syarat, maka Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pembentukan baru dengan metode penunjukan atau kerja sama;
 - c) metode penunjukan merupakan metode yang dilakukan dengan cara meminta kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, dan/atau tokoh pemuda di wilayah Kelurahan/Desa dengan memperhatikan keterpenuhan persyaratan sebagai Panwaslu

- d) metode kerja sama adalah metode yang dilakukan dengan cara bekerjasama kepada lembaga pendidikan dengan memperhatikan keterpenuhan persyaratan sebagai Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - e) jangka waktu verifikasi dan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa harus mempertimbangkan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang, penghitungan surat suara ulang, penyandingan perolehan suara dan rekapitulasi perolehan suara ulang yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
 - f) dalam hal proses verifikasi dan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa terdapat kendala waktu yang beririsan dengan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang, penghitungan surat suara ulang, penyandingan perolehan suara dan rekapitulasi perolehan suara ulang, maka Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menugaskan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan.
4. Pelaksanaan pembentukan baru Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Pemilihan Ulang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merujuk pada angka 3 huruf b.
5. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pengawas TPS untuk Pemilihan Ulang dilakukan dengan ketentuan:
- a) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan verifikasi ulang kepada Pengawas TPS untuk Pemilihan terkait kesediaan dan pemenuhan syarat;
 - b) dalam hal Pengawas TPS untuk Pemilihan tidak bersedia dan/atau tidak memenuhi syarat, maka Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pembentukan baru dengan metode penunjukan atau kerja sama;
 - c) metode penunjukan merupakan metode yang dilakukan dengan cara meminta kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, dan/atau tokoh pemuda di wilayah Kelurahan/Desa dengan memperhatikan keterpenuhan persyaratan sebagai Pengawas TPS;
 - d) Selanjutnya mohon kiranya Bawaslu Republik Indonesia berkenan memberikan arahan/petunjuk terkait dengan Pembentukan Badan Adhoc pada Pelaksanaan Pilkada Ulang di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka;
 - e) metode kerja sama adalah metode yang dilakukan dengan cara bekerjasama kepada lembaga pendidikan dengan memperhatikan keterpenuhan persyaratan sebagai Pengawas TPS;
 - f) jangka waktu verifikasi dan pembentukan Pengawas TPS harus mempertimbangkan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang, penghitungan surat suara ulang, penyandingan perolehan suara dan rekapitulasi perolehan suara ulang yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
 - g) dalam hal proses verifikasi dan pembentukan Pengawas TPS terdapat kendala waktu yang beririsan dengan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang, penghitungan surat suara ulang, penyandingan perolehan suara dan rekapitulasi perolehan suara ulang, maka Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menugaskan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Pemilihan;
 - h) Pelaksanaan pembentukan baru Pengawas TPS untuk Pemilihan Tahun 2025 merujuk pada angka 5 huruf b.
6. Berkenaan dengan proses pembentukan Badan Adhoc untuk dapat segera dilaksanakan dengan menyesuaikan jadwal tahapan sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

- 7. Berkenaan dengan angka 6, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dapat melakukan penyusunan jadwal tahapan pembentukan Badan Adhoc dengan menyesuaikan jadwal tahapan penyelenggaraan Pilkada Ulang dan menyampaikan jadwal tersebut kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 8. Adapun Sekretariat Panwaslu Kecamatan yang bertugas untuk Pemilihan Tahun 2025 ditetapkan kembali menjadi Sekretariat Panwaslu Kecamatan dalam rangka mempersiapkan tahapan Pemilihan Ulang.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Ketua,



EM OSYKAR

Tembusan kepada Yth:

- 1. Ketua Bawaslu RI, di Jakarta.
- 2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, di Jakarta.